



**YAYASAN
MANSYURIAH AL KAMILAH ISLAMI
PAUD NURUL KAMILAH**

Kp. Sindang Baru RT. 01 RW.04 Desa Ciasmara Kec. Pamijahan Kab. Bogor
Kemenkumham : Nomor AHU-0018275.AH.01.04.Tahun 2019
Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 19 Desember 2019, No.Hp : 0857 1467 7850

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN
MANSYURIAH AL KAMILAH ISLAMI
Nomor : 006/YMAI/IV/2020
TENTANG**

PEMBENTUKAN PAUD NURUL KAMILAH

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 Tahun yang belum mendapatkan Pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Sindang Baru Rt. 01 Rw. 04 Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- MENINGGAT** :
- a. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999;
 - b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD NURUL KAMILAH dengan susunan organisasi terlampir,
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD NURUL KAMILAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran, Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD NURUL KAMILAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola/Penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 April 2020
Ketua Yayasan

A. Hidayatullah
AHMAD HIDAYATULLAH

Tembusan Disampaikan Kepada Yth

1. Kepala UPT Pendidikan XVII Kecamatan Pamijahan
2. Camat Pamijahan
3. Pendidik dan Tenaga Pendidikan PAUD NURUL KAMILAH

Lampiran	Surat Keputusan Ketua Yayasan Mansyuriah Al Kamilah Islami
Nomor	006/YMAI/IV/2020
Tanggal	20 April 2020
Tentang	Pembentukan PAUD NURUL KAMILAH

PELINDUNG/PENASEHAT

1. Kepala UPT Pendidikan XVII Kecamatan Pamijahan
2. Ketua Yayasan Mansyuriah Al Kamilah Islami

PEMBINA

Penilik PLS UPT Pendidikan XVII Kecamatan Pamijahan

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola	Hendra Saputra
Sekretaris	Ulan Nuraeni
Bendahara	Asih Mintarsih

SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik	1. Hendra Saputra 2. Asih Mintarsih 3. Ulan Nuraeni 4. Iyam Marlina 5. Erna Silva Yuna 6. Siti Habsah
Operator	Dede Iskandar



**YAYASAN
MANSYURIAH AL KAMILAH ISLAMI
PAUD NURUL KAMILAH**

Kp. Sindang Baru RT. 01 RW.04 Desa Ciasmara Kec. Pamijahan Kab. Bogor
Kemenkumham : Nomor AHU-0018275.AH.01.04 Tahun 2019
Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 19 Desember 2019, No.Hp : 0857 1467 7850

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MANSYURIAH AL KAMILAH ISLAMI
Nomor : 005/YMAI/IV/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PAUD NURUL KAMILAH**

Bismillahirrahmanirrahim

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu menetapkan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL KAMILAH
 2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cukup mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kepala PAUD NURUL KAMILAH
 3. Bahwa untuk butir 1 dan 2 perlu dikeluarkan surat Keputusan Yayasan Mansyuriah Al Kamilah Islami
- MENGINGAT** :
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990
 3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Mengangkat :
- Nama : HENDRA SAPUTRA
- Tempat/Tgl Lahir : BOGOR, 10 AGUSTUS 1985
- Terhitung mulai tanggal 20 April 2020 diangkat sebagai Kepala Lembaga PAUD NURUL KAMILAH.*
- KEDUA** :
- Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yayasan Mansyuriah Al Kamilah Islami.
- KETIGA** :
- Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 April 2020
Ketua Yayasan



AHMAD HIDAYATULLAH



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **NURUL KAMILAH**

NPSN : 69966772 No Izin Oprasional : 421/22/PAUD/KPTS/VIII/2017-PKM

Kp. Sindang Baru RT. 01 RW.04 Desa Ciasmara Kec. Pamijahan Kab. Bogor

Telp : 0858 1791 9366

SURAT KEPUTUSAN **KETUA YAYASAN MANSYURIAH AL KAMILAH ISLAMI** **Nomor : 01/YMAI/IV/2020** **TENTANG PENGANGKATAN GURU PAUD NURUL KAMILAH**

Bismillahirrahmanirrahim

MENIMBANG : a. Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu menetapkan Guru Tetap di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL KAMILAH
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cukup mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Guru Tetap di PAUD NURUL KAMILAH
c. Bahwa untuk butir 1 dan 2 perlu dikeluarkan surat Keputusan Kepala Paud Nurul Kamilah

MENINGAT : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990
3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Guru di PAUD NURUL KAMILAH
KEDUA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGANGKAT

Nama : ASIH MINTARSIH
Tempat Tanggal Lahir : BOGOR, 19 DESEMBER 1979
Pendidikan : SLTA
TMT : 17 Juli 2016

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 April 2020
Ketua Yayasan



AHMAD HILAYATULLAH

Salinan Keputusan ini
Disampaikan Kepada
1. Yang bersangkutan
2. Arsip



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NURUL KAMILAH

NPSN : 69966772 No Izin Oprasional : 421/22/PAUD/KPTS/VIII/2017-PKM

Kp Sindang Baru RT. 01 RW.04 Desa Ciasmara Kec. Pamijahan Kab. Bogor

Telp : 0858 1791 9366

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MANSYURIAH AL KAMILAH ISLAMI

Nomor : 02/YMAI/IV/2020

TENTANG PENGANGKATAN GURU PAUD NURUL KAMILAH

Bismillahirrahmanirrahim

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu menetapkan Guru Tetap di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL KAMILAH
 2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cukup mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Guru Tetap di PAUD NURUL KAMILAH
 3. Bahwa untuk butir 1 dan 2 perlu dikeluarkan surat Keputusan Kepala Paud Nurul Kamilah

- MENGINGAT** :
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1989,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990.
 3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Guru di PAUD NURUL KAMILAH
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- KETIGA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGANGKAT

- Nama : ULAN NURAENI
- Tempat Tanggal Lahir : BOGOR, 13 JULI 1991
- Pendidikan : SLTA
- TMT : 20 Juli 2016

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 20 April 2020

Ketua Yayasan

AHMAD HAYATULLAH

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada

1. Yang bersangkutan

2. Arsip



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **NURUL KAMILAH**

NPSN : 69966772 No Izin Oprasional : 421/22/PAUD/KPTS/VIII/2017-PKM

Kp. Sindang Baru RT. 01 RW.04 Desa Ciasmara Kec. Pamijahan Kab. Bogor

Telp : 0858 1791 9366

SURAT KEPUTUSAN **KETUA YAYASAN MANSYURIAH AL KAMILAH ISLAMI** **Nomor : 03/YMA/IV/2020** **TENTANG PENGANGKATAN GURU PAUD NURUL KAMILAH**

Bismillahirrahmanirrahim

MENIMBANG

1. Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu menetapkan Guru Tetap di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL KAMILAH
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cukup mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Guru Tetap di PAUD NURUL KAMILAH
3. Bahwa untuk butir 1 dan 2 perlu dikeluarkan surat Keputusan Kepala Paud Nurul Kamilah

MENGINGAT

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990
3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Mengangkat yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Guru di PAUD NURUL KAMILAH

KEDUA

Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku

KETIGA

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGANGKAT

Nama : IYAM MARLINA
Tempat Tanggal Lahir : BOGOR, 27 JULI 1990
Pendidikan : SLTA
TMT : 25 Juli 2016

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 20 April 2020

Ketua Yayasan

AHMAD Hidayatullah



Salinan Keputusan ini
Disampaikan Kepada

1. Yang bersangkutan
2. Arsip



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **NURUL KAMILAH**

NPSN : 69966772 No Izin Oprasional : 421/22/PAUD/KPTS/VIII/2017-PKM
Kp. Sindang Baru RT. 01 RW.04 Desa Ciasmara Kec. Pamijahan Kab. Bogor
Telp : 0858 1791 9366

SURAT KEPUTUSAN **KETUA YAYASAN MANSYURIAH AL KAMILAH ISLAMI** **Nomor : 04/YMAI/IV/2020** **TENTANG PENGANGKATAN GURU PAUD NURUL KAMILAH**

Bismillahirrahmanirrahim

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu menetapkan Guru Tetap di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL KAMILAH
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cukup mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Guru Tetap di PAUD NURUL KAMILAH
3. Bahwa untuk butir 1 dan 2 perlu dikeluarkan surat Keputusan Kepala Paud Nurul Kamilah

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990
3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Mengangkat yang namanya tercantum dalam surat keputusan
PERTAMA : ini sebagai Guru di PAUD NURUL KAMILAH
KEDUA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGANGKAT

Nama : ERNA SILVA YUNA
Tempat Tanggal Lahir : BOGOR, 15 DESEMBER 1989
Pendidikan : SLTA
TMT : 28 Juli 2016

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 April 2020
Ketua Yayasan


ANWAR HIDAYATULLAH

Salinan Keputusan ini
Disampaikan Kepada
1. Yang bersangkutan
2. Arsip



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL KAMILAH

NPSN : 69966772 No Izin Oprasional : 421/22/PAUD/KPTS/VIII/2017-PKM

Kp. Sindang Baru RT. 01 RW.04 Desa Ciasmara Kec. Pamijahan Kab. Bogor

Telp : 0858 1791 9366

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MANSYURIAH AL KAMILAH ISLAMI Nomor : 05/YMAL/IV/2020 TENTANG PENGANGKATAN GURU PAUD NURUL KAMILAH

Bismillahirrahmanirrahim

MENIMBANG

1. Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu menetapkan Guru Tetap di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL KAMILAH
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cukup mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Guru Tetap di PAUD NURUL KAMILAH
3. Bahwa untuk butir 1 dan 2 perlu dikeluarkan surat Keputusan Kepala Paud Nurul Kamilah

MENINGAT

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990
3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Mengangkat yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Guru di PAUD NURUL KAMILAH

KEDUA

Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku

KETIGA

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGANGKAT

Nama : SITI HABSAH
Tempat Tanggal Lahir : BOGOR, 10 DESEMBER 1990
Pendidikan : SLTA
TMT : 28 Juli 2016

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 April 2020
Ketua Yayasan



APRIAD KIBAYATULLAH

Salinan Keputusan ini
Disampaikan Kepada

1. Yang bersangkutan
2. Arsip



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NURUL KAMILAH

NPSN : 69966772 No Izin Oprasional : 421/22/PAUD/KPTS/VIII/2017-PKM
Kp. Sindang Baru RT. 01 RW.04 Desa Ciasmara Kec. Pamijahan Kab. Bogor
Telp : 0858 1791 9366

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 006/YMAI/IV/2020

Lampiran : -

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS ADMIN/OPRATOR (DAPODIK) PAUD
TAHUN 2016**

KETUA YAYASAN MANSYURIAH AL KAMILAH ISLAMI

- Menimbang**
- Bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan / Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan.
 - Bahwa tim Pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan**
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A5.1/2011 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama
- Menunjuk Dan Menetapkan Saudara DEDE ISKANDAR Sebagai Petugas Admin/ Oprator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD NURUL KAMILAH dengan tugas sebagai berikut :
- Mengumpulkan Data Pokok Pendidikan yang terdiri dari data sekolah, data PTK, data peserta Didik sesuai dengan format yang di usulkan
 - Mengelola data Dapodik Pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK, Data Peserta Didik pada PAUD NURUL KAMILAH baik secara online maupun offline.
 - Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat akurat dan ramah.
- Kedua** Dalam melaksanakan tugasnya Admin/Oprator DATADIK PAUD/TK bertanggung jawab kepada kepala sekolah Kecamatan
- Ketiga** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran dana yang berlaku.
- Keempat** Apa bila dikemuadian hari terdapat kelirnan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima** Keputusan ini mulai berlakupada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 20 April 2020

Ketua Yayasan


AHMAD HIDAYATULLAH